



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) frasa *hari*, Pasal 134 ayat (5) frasa *paling lama 3 (tiga) hari*, Pasal 134 ayat (6) frasa *paling lama 2 (dua) hari*, serta Pasal 143 ayat (2) frasa *hari*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tiuridah Silitonga
2. Indrawan Susilo Prabowoadi
3. Nurhidayat
4. Mohammad Fadli

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Maret 2020, Pukul 13.43 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Tiuridah Silitonga
2. Indrawan Susilo Prabowoadi
3. Nurhidayat
4. Mohammad Fadli

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon?

2. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Kami hadir lengkap berempat, Pemohon selaku ... sekaligus Prinsipal.

5. KETUA: SALDI ISRA

Siapa saja?

6. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Pertama, sebelah kanan saya, Ibu (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Bukan! Yang bicara dulu, pertama.

8. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Saya Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Pemohon II.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

10. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian sebelah kanan saya (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

Ini Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, ya?

12. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kemudian?

14. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ibu Tiuridah Silitonga selaku Pemohon I.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Bawaslu Kabupaten Karimun?

16. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Betul, Yang Mulia. Kemudian Bapak Nurhidayat selaku Pemohon III dari Bawaslu Karimun juga.

17. KETUA: SALDI ISRA

Karimun juga.

18. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Dan sebelah kiri saya, Bapak Mohammad Fadli selaku Pemohon IV dari Bawaslu Karimun juga.

19. KETUA: SALDI ISRA

Karimun juga.

20. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ini satu dari provinsi, tiga dari kabupaten, ya?

22. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Saudara Pemohon, ini Sidang Pendahuluan. Sesuai dengan hukum acara, undang-undang memberikan hak kepada Saudara untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan terkait dengan Permohonan yang diajukan ini. Nanti setelah itu, kami dari Panel akan menyampaikan pendapat, nasihat, dan segala macam yang nanti dapat ... nah, ini dapat digunakan untuk memperbaiki Permohonan yang Saudara ajukan ini jika diperlukan, bahkan kalau nasihat Panel nanti bisa juga Anda, "Oh kalau begitu enggak usah kita lanjutkan Permohonan," bisa juga menarik, dan segala macamnya. Nanti terserah Saudara memaknai nasihat dari Majelis Panel, ya.

Silakan, Anda diberikan waktu secukupnya untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Dipersillakan!

24. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Baik, Yang Mulia, langsung dibacakan oleh Pemohon I.

25. KETUA: SALDI ISRA

Jangan dibacakan, kalau dibacakan tebal sekali ini.

26. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya, resumanya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu.

28. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Siap.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

30. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya langsung membacakan saja.

Pokok-Pokok Permohonan. Permohonan pengujian materiil undang-undang ... Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar ... Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Batu ujinya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Langsung ke Legal Standing, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Kewenangan Mahkamah dilewati, ya. Silakan.

32. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Ya. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjalani tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 065/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2018 sampai 2023, tertanggal 14 Agustus 2018.

Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2018 sampai 2023, tertanggal 24 Juli Tahun 2018.

Bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon.

Para Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal undang-undang a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon disebabkan hal-hal sebagai berikut. Undang-undang a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang apabila kata *hari* yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Pilkada, "Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu, dan hari Minggu, serta hari libur nasional." Hal ini berbeda dengan tenggat ... tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu, dan hari Minggu, serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung.

Bahwa dengan adanya perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja dapat menyebabkan proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal.

Berkenaan dengan jangka waktu tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Pilkada untuk waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan menentukan paling lama tiga hari setelah laporan diterima. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Pemilu, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu menentukan paling lama tujuh hari setelah temuan, dan laporan diterima, dan diregistrasi.

Ditambah lagi dengan jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor dan penanganan pelanggaran. Menurut Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Pilkada menentukan paling lama dua hari. Sementara, Pasal 454 ayat (8) Undang-Undang Pemilu justru menentukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Menurut Para Pemohon, dengan adanya limitatif waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan yang dinilai terlalu singkat, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada mengakibatkan proses penanganan pelanggaran

pemilihan berpotensi menjadi kedaluwarsa. Selain itu, kerugian konstitusional secara aktual yang timbul adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pegawai pemilu, sehingga menyebabkan tidak terwujudnya visi Bawaslu, yaitu Bawaslu sebagai lembaga terpercaya ... pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Dan ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, "Para Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan judicial review undang-undang a quo."

Alasan Permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 571 huruf b Undang-Undang Pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 telah mengubah status lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula bersifat ad hoc menjadi permanen, sekaligus menambah tugas dan kewenangan bagi Bawaslu kabupaten/kota untuk memutus pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14 ... dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019, halaman 60 dan 61, bertanggal 29 Januari 2020, Mahkamah menyatakan bahwa pokoknya tidak membedakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota karena kesemuanya diselenggarakan sesuai Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu harus saling berkorelasi. Karena karakteristik jenis pelanggaran dan tahapan penyelenggaraan pilkada maupun tahap penyelenggaraan pemilu memiliki kesamaan pada jenis pelanggarannya, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, dan bukan sengketa pemilu, dan bukan tidak ... tindak pidana pemilu.

Secara substansial, proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa antara pilkada dan pemilu seharusnya tetap sama dalam tataran pelaksanaannya, meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Tetapi secara aturan, limitatif waktu penanganan pelanggaran pilkada yang ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada terlalu singkat apabila dibandingkan dengan limitatif waktu penanganan pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu.

Bagi Para Pemohon, depinasi ... depinisi ... definisi kata *hari* dan perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan, terutama dalam upaya penanganan penyelenggaraan pemilihan.

33. KETUA: SALDI ISRA

Sudah capai mungkin, ganti yang lain lagi! Nanti terlalu banyak salahnya, gitu.

34. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Baik, Yang Mulia.
Selanjutnya (...)

35. KETUA: SALDI ISRA

Tolong itu dimatikan miknya, Ibu!

36. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Bahwa penggunaan hari kalender tidak menghitung faktor geografis Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, khususnya kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana letak antarkecamatan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan jasa transportasi laut. Sehingga kata *hari* yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo adalah hari kalender dinilai terlalu singkat, sehingga berpotensi kedaluwarsa terhadap penyampaian laporan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

Selanjutnya, waktu hari kalender dihitung secara hari normal, yaitu termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional. Dimana penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komperhensif dan lebih optimal, sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 khususnya pengujian terhadap kata *hari* pada Pasal 157 ayat (8) juncto Pasal 1 ayat ... angka 28 Undang-Undang Pilkada dalam Amar Putusan, halaman 51 mema ... Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan kata *hari* dalam pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'hari kerja'.

Bahwa terhadap penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang berkualitas secara substansi, dengan Pertimbangan Hukum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 khususnya pengujian terhadap kata *hari* dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Dalam Pertimbangan Hukum, halaman 103 sampai dengan 104 putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan

tenggang waktu hari kerja.” Dimana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari nasional dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan hari sebagaimana dimaksud Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menjadi hari kerja, hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk mendapat menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan secara komperhensif dan lebih optimal.

Bahwa akibat dari pemberlakuan pasal undang-undang a quo yang materi muatannya tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan seterusnya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Frasa *hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kungsi ... (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'hari kerja'.
3. Menyatakan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan kata *hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'hari kerja'.
4. Menyatakan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya menyatakan frasa *paling lama tiga hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'paling lama tujuh hari kerja'.

5. Menyatakan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya menyatakan frasa *paling lama dua hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'paling lama tujuh hari kerja'.
6. Memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum dilaksanakan verifikasi faktual dalam tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang akan dimulai tanggal 26 Maret.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, Saudara sudah menyampaikan, ya, apa yang menjadi concern Saudara sebagai penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, ya. Tiga orangnya dari kabupaten, ya? Kabupaten apa tadi?

38. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Karimun, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Karimun. Di situ pulau-pulau, ya?

40. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Ya, namanya juga di Indonesia kan banyak pulau, biasalah kalau ... kalau yang kayak begitu.

Jadi, dua hal mendasar yang Saudara minta sebetulnya mengubah hari menjadi menjadi hari kerja di dalam pasal yang dimohonkan. Kemudian, meminta dua hari ... tiga hari dan dua hari dalam undang-undang ... dalam norma yang dimohonkan itu menjadi tujuh hari, ya?

Jadi, sudah mengubah dari hari menjadi hari kerja. Lalu yang ditentukan tiga hari diminta menjadi tujuh ha ... tujuh hari kerja yang ditentukan paling lama dua hari, diminta menjadi tujuh hari kerja.

Jadi, kira-kira Anda minta diskon ini sekitar tujuh sampai delapan hari dengan Permohonan ini, ya? Kira-kira begitu, ya? Nah, ini supaya ... supaya lebih klir ini.

Baiklah, berikutnya Panel akan memberikan catatan kepada Saudara supaya bisa dipertimbangkan kalau yang Anda rasa relevan dengan Permohonan Saudara.

Kita mulai dari Yang Mulia Hakim Panel, Prof. Arief Hidayat.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Ketua Panel.

Saudara Pemohon, kita lihat, Saudara mengajukan Permohonan sebagaimana ringkasannya sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Saudara itu meminta Pasal 134 ayat (4), (5), (6), dan Pasal 143 ayat (2), ya, itu. Ini diuji dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1). Itu yang didasar ... dijadikan dasar pengujiannya, betul?

Nah, kalau saya cermati membaca Permohonan Saudara, kalau yang dijadikan dasar pengujiannya ternyata hanya disebutkan di situ mengandung ketidakpastian hukum dan keadilan, ya, kan gitu kan? Tapi Anda tidak menyinggung dikaitkan dengan Pasal 1. Kenapa ini disebutkan di sini ada ... ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat." Kenapa disinggung sebagai anu negara hukum ... Indonesia adalah negara hukum?

Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis." Kenapa kok ini dikaitkan dengan pasal-pasal itu? Tapi uraiannya tidak membahas, mengaitkan dengan pasal-pasal itu. Nah, kalau tidak dibahas dalam Posita, ya, itu percuma saya dicantumkan di sini, kenapa dipakai sebagai dasar pengujian, tapi tidak dielaborasi di dalam posita? Yang Anda elaborasi adanya berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1), ya, kan? Coba di anu, Mas, dicermat kembali.

Kalau memang pasal-pasal yang selain 28D ayat (1), juga dijadikan dasar, mestinya harus dielaborasi. Bertentangan dengan prinsip

negara hukum, di mana bertentangnya? Bertentangan dengan sistem kedaulatan rakyat, bertentangnya di mana pasal-pasal itu? Padahal Anda hanya meminta hari kalender diubah menjadi hari kerja, kan gitu toh? Itu. Jadi harus konsisten antara dasar pengujian yang digunakan dengan nanti Positanya itu harus diuraikan, dinarasikan. Kalau tidak, ngapain dicantumkan. Kalau sulit, kalau enggak bisa, enggak ada kaitannya, lebih baik tidak dijadikan dasar, yang dijadikan dasar hanya Pasal 28D ayat (1) saja, gitu.

Ya, nanti coba dipikirkan! Tapi kalau Anda bisa, ya, mengaitkan dengan itu, sehingga itu sebetulnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, masa ada kaitannya? Coba! Ya, saya kok susah mengaitkan dari pandangan saya.

Jadi, itu penting sekali, supaya nanti kita bisa mengatakan bertentangan ... misalnya Anda mengatakan begini, di dalam Permohonan. Kita nanti misalnya mengabulkan, lah kita mengabulkan itu kan berarti, "Oh, ya, bertentangan," berarti bertentangan dengan pasal-pasal semua ini, kan? Karena putusan kita hanya menyebutkan berkait ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Permohonan Anda yang disebut adalah Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18, lah itu, berarti kita nanti jadi salah juga, ya. Mestinya hanya yang mana yang berkaitan dengan itu. Tapi kita di dalam putusan memang tidak menyebutkan pasal ini, pasal ini, pasal ini, kaitannya, bertentangnya. Sehingga kita hanya menyebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kemudian rujukannya adalah di dalam Permohonan Saudara. Lah, Permohonan Saudara kok dasar hukum yang dijadikan landasan kok ada empat pasal, gitu? Ya, itu dipikirkan kembali! Tapi kalau bisa dinarasikan, ya, terserah itu dipakai.

Terus kemudian begini, apakah ... pertanyaan saya, apakah di situ diatur mengenai hari kerja? Hari kalender? Apakah itu anu ... tidak mengandung kepastian hukum itu?

43. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Kaitannya adalah terhadap waktu penanganan pelanggaran yang mestinya bisa melakukan eksplorasi lebih dalam, tapi dengan waktu yang pendek, kemudian tidak (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu kan bukan ... bukan ... artinya, bukan ada kepastian, bukan berkait dengan kepastian hukum. Itu tetap pasti kalau itu bisa diselesaikan, ya, pasti kan? Jadi di dalam undang-undang, apakah itu di hari kalender atau hari kerja, itu tidak berkait dengan kepastian hukum,

tapi itu dari sisi efektivitas dan efisiensi penggunaan waktunya, kan gitu? Nah, itu tolong bisa dinarasikan. Berarti kalau begitu di dalam Permohonan Anda, coba supaya meyakinkan kita itu dibuat ... anunya ... dibuat ... apa ... diagram penjadwalan, ya. Dibandingkan, ya. Apa yang harus menjadi tugas dari Bawaslu kalau itu hari kerja itu ada sekian, ini, ini, ini, sekian, tapi kalau itu diubah menjadi ... kalau itu hari kalender itu sekian, tapi kalau diubah menjadi hari kalender prosesnya jadi begini, itu dibuat diagram penjadwalan, supaya kita bisa membaca dan melihat. Karena apa? Pada waktu kita semua memutuskan Perkara 10 ... perkara berapa? Sebentar. Nomor 105 dan Perkara 31/PUU-XVI/2018 waktu itu. Oh, ternyata kalau itu harinya hari kalender, ya, itu ternyata tidak mencukupi dari proses mulai permohonan masuk sampai ke ... apa ... sampai ke pembuatan putusan karena harus melalui proses ini, ini, ini, hari libur tetap dihitung, sehingga kalau ini diganti hari kerja artinya hari libur. MK itu bisa bekerja ... tetap bekerja, tapi tidak dihitung, sehingga sebetulnya lebih dari 45 hari. 45 harinya ndak digeser, tapi yang digeser hanya ... tadinya hari kalender. Karena hari kalender kan hitungnya jalan terus Sabtu, Minggu, ya, kan? Tapi kalau itu menjadi hari kerja, oh, berarti Sabtu, Minggu itu meskipun tidak dihitung, tapi itu bisa dijadikan hari untuk tetap bekerja, gitu, ya? Itu dibuat penjadwalannya supaya bisa lebih jelas pada waktu kita mempertimbangkan.

Kemudian, coba Saudara baca pasal ... anu enggak ... Keputusan Nomor 31/PUU-XVI/2018? Anda tadi hanya menyinggung perkara yang Nomor 105 dan perkara satunya lagi putusan perkara, berapa? Nomor 48/PUU-XVII/2019, ya? He eh, 2019. Tapi yang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 itu Mahkamah di dalam pertimbangannya coba nanti dibaca, kira-kira itu bisa dijadikan dasar, enggak? Itu sudah pernah disinggung di situ, tapi ini saya tidak bacakan, tapi coba Anda membaca Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 ... Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, ya. Ada sedikit saya cuplik, "Terlebih menurut Mahkamah, ada perbedaan waktu yang signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja. Dimana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal itu berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan 'hari' sebagaimana dimaksud pasal ini yang diujikan ya, dengan menjadi hari kerja, hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal."

Lah, ini ... ini bisa dipakai ini untuk pertimbangan. Sudah ... sudah dijadikan dasar Nomor 31/PUU-XVI/2018?

45. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu ini coba lebih dinarasikan untuk memperkuat, sehingga tadi saya ... saran saya dibuat diagramnya. Itu kan baru narasi. Lah, itu dibuatkan diagramnya, supaya memperjelas itu, ya?

Saya kira itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan.

47. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Berikutnya, Yang Mulia Hakim Panel Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Para Pemohon, dari Permohonan ini kelihatannya secara sistematis, ya, itu baik sekali, ya? Ini dibuat sendiri apa ada konsultannya?

49. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Dibuat sendiri, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Dibuat sendiri, ya?

51. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bagus kelihatannya. Nah, kemudian di dalam ... apa ... uraian tadi, Posita yang dimaksudkan, Yang Mulia Prof. Arief saya kira itu nanti bisa di ... apa ... lengkapi nanti.

Kemudian sebetulnya pasal yang dimohonkan ini juga sudah pernah diajukan, terutama berkaitan dengan Nomor Perkara 134, ya, itu terkait dengan pasal yang sama ini, itu mungkin bisa nanti Pemohon bisa coba membaca untuk dapat gambaran nanti terkait dengan ini.

Kemudian yang lain-lain saya kira sudah cukup dari saya, mungkin nanti Ketua Panel Prof. Saldi bisa melengkapinya. Saya kira untuk saya cukup itu saja. Terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Saudara Pemohon, saya hanya menambahkan saja sedikit, ya, dari apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Pak Daniel tadi. Ini coba dilihat di Petikum angka 6, itu Anda meminta untuk diputus lebih cepat, ya, untuk diprioritaskan. Coba lihat permohonan-permohonan sebelumnya, kalau orang minta diprioritaskan itu mestinya ada bagian tersendiri sebelumnya yang menjelaskan itu ... apa namanya ... provisi, ada permohonan provisi. Jadi, harus Saudara jelaskan. Sehingga nanti di Petikum itu ada Petikum untuk Permohonan Provisi, ada Petikum untuk Pokok Permohonan, ya, dilihat. Jadi, ini strukturnya saja. Supaya jangan tiba-tiba Anda meminta sesuatu, tapi sebelumnya tidak dijelaskan. Nah, itu. Itu enggak ada itu namanya, itu enggak linier logikanya. Jadi, dia orang menyusun permohonan itu mulai dari menjelaskan identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, menjelaskan Pokok Permohonan, sampai dengan Posita itu harus linier dia. Ada ketersambungan idenya. Ini tiba-tiba Anda tidak menjelaskan apa-apa di ujungnya minta kepada kami begini, itu. Coba nanti diperbaiki! Itu pertama.

Yang kedua, Pemohon, ini kan Saudara mengatakan pada umumnya argumentasinya waktu dua hari atau tiga hari di dalam norma yang dimohonkan itu kan terlalu sempit, ya? Ya kan? Sehingga Anda mendalilkan hari itu dijadikan hari kerja, kemudian tiga hari menjadikan tujuh hari kerja, yang dua hari dijadikan juga tujuh hari kerja.

Nah, oleh karena itu, harus ada penjelasan argumentatif kepada kami tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Anda buktikan secara empirik bahwa waktu ini kemudian tidak memungkinkan bagi Bawaslu menyelenggarakan kewenangannya. Sebab Anda harus tahu ini bukan beracara dalam konteks normal, ini konsepnya speedy trial. Jadi semuanya harus dilakukan dengan cepat. Jadi, enggak ada cerita berleha-leha ini. Kalau ada hambatan, Anda carikan bagaimana caranya supaya waktu yang tersedia itu bisa diselesaikan. Nah, sama sekali belum ada argumentasi yang menjelaskan kepada kami mengapa waktu itu tidak cukup, ini hanya menjelaskan tidak cukup saja, tidak ada bukti empirik sebelumnya yang mengatakan misalnya dengan perkara seperti ini, dengan begini, begini, begini, hari ... tiga hari itu tidak cukup, mengapa? Itu harus dijelaskan! Nah, itu, ya.

54. PEMOHON: TIURIDAH SILITONGA

Izin, Yang Mulia. Kalau kita lampirkan (...)

55. KETUA: SALDI ISRA

Jangan ditanggapi dulu, ya! Ini kalau rapat di Bawaslu boleh kayak begitu, tapi kalau di Mahkamah tidak boleh seperti itu. Selesaikan Hakim dulu, nanti ada ruang untuk Saudara menyampaikan, ya. Nah, itu, itu satu.

Jadi, waktu yang ketat yang disediakan undang-undang itu karena memang apa? Prinsipnya speedy trial. Coba Anda bayangkan kami menyelesaikan sengketa pilpres diberi waktu 14 hari dan itu bertruk-truk datang ke sini. Apakah lalu kami minta sudahlah ini harus dijadikan 45 hari? Enggak bisa! Karena memang konsepnya speedy trial. Di situlah dibutuhkan kemampuan Saudara menyiasati waktu yang terbatas itu. Jadi kalau apa-apa, lalu datang ke Mahkamah Konstitusi minta ini semua ini dan segala macam, nanti kami melayani kebutuhannya Bawaslu saja ini, baru kemarin diputus tiba-tiba minta lagi. Ini kalau dikabulkan, minta lagi, jadi repot kita di sini di Mahkamah ini. Itu artinya bukan Anda dilarang dong, gitu. Nah, itu.

Tolong jelaskan sehingga waktu yang ada itu sebetulnya memang tidak memungkinkan. Mengapa ini penting? Ini perlu Anda catat! Kenapa? Pemilu itu dalam adagium besarnya hasilnya tidak pasti, jadi kalau pemilu dilaksanakan siapa yang akan menang, partai apa yang akan menang, calon apa yang akan menang, itu tidak pasti, tapi kepastian tahapan itu perlu dijaga.

Oleh karena itu, Anda harus jelaskan juga kepada Mahkamah, kalau usul Anda ini dimunculkan, apa implikasinya terhadap tahapan itu? Anda bayangkan kalau ada penambahan-penambahan hari itu jangan-jangan nanti sampainya di Mahkamah Konstitusi itu menjadi melewati tahapan yang disediakan secara normal. Nah, itu harus Anda perhitungkan. Sebab begini, Mahkamah tidak akan pernah memutus sesuatu kalau menimbulkan ketidakpastian baru. Kita tidak akan mengambil risiko seperti itu. Nah, itu suatu hal yang harus dijelaskan.

Hal berikutnya, ini Anda jangan sampai ... apa ... jangan sampai keliru. Kita memang mengabulkan permohonan Bawaslu dalam Putusan Nomor 48 Tahun 2019 itu, tapi itu menyangkut soal kelembagaan dari ad hoc menjadi permanen, ya. Tapi soal kewenangan menyelesaikan tupoksi, itu tetap tunduk ke undang-undang masing-masing. Karena ini perlu saya sampaikan. Anda kemudian menggunakan logika hari dalam Undang-Undang Pilkada, lalu dibenturkan dengan kelonggaran hari di dalam Undang-Undang Pemilu, ya, kan? Nah, itu yang Anda lakukan. Nah, Anda baca lagi putusan itu! Seberapa ruang yang disediakan karena putusan itu hanya membenarkan yang dulu ad hoc menjadi sekarang permanen,

sehingga Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena dia konsekuensi menjadi permanen. Tapi soal kewenangan apa yang harus dikerjakan, dia tunduk pada undang-undang masing-masing, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pilkada kalau untuk pemilihan kepala daerah. Nah, itu harus Anda hemat-hemati betul.

Nah, yang terakhir, Anda ini menggunakan pasal apa ya ... pasal dalam konstitusi sebagai batu ujinya itu adalah pasal ... tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Arief, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1). Jadi, ada empat norma konstitusi yang digunakan sebagai batu uji atau untuk menilai konstitusionalitasnya.

Oleh karena itu, Pemohon harus menjelaskan, mengapa pasal yang Saudara mohonkan itu, misalnya saya sebutkan satu, Pasal 134 ayat (4) itu adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) itu resiko memilih landasan pengujian yang banyak. Jadi, masing-masing norma yang Anda katakan inkonstitusional itu harus dijelaskan kepada pasal konstitusi. Mengapa, misalnya, Pasal 134 ayat (4) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Harus dibangunkan argumentasinya! Lalu mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Harus dijelaskan! Begitu. Karena argumentasi Saudara itulah nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah. Kalau Anda hanya meletakkan pasal-pasal konstitusi tanpa bangunan argumentasi, kita bisa saja mengatakan, "Ini Permohonannya kabur ini." Kan sangat mungkin begitu karena tidak ada alasannya. Begitu juga nanti dengan pasal apa namanya ... Pasal 134 ayat (5) dijelaskan juga begitu rujukan konstitusinya, Pasal 134 ayat (6). Jadi, memang agak keras pekerjaannya ini. Lalu Pasal 143 ayat (2) dijelaskan ke Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1). Nah, baru nanti kita nilai, "Oh, ternyata ini benar argumentasi, alasan-alasan Pemohon." "Oh, ternyata tidak benar." Nah, kami menilai itu. Jangan sampai kami yang membangunkan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon. Itu namanya permohonan oleh Hakim. Diputus sendiri oleh Hakim, begitu, ya, paham kira-kira? Itu beberapa nasihat yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Saudara.

Silakan, Prof. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof Arief.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Begini, Anda selain meminta diartikan, Anda juga minta menambah hari, kan? Ya, angka itu berarti? Itu harus hati-hati karena Mahkamah itu kalau yang berhubungan dengan angka-angka itu, itu kalau angka itu bukan judicial review biasanya. Kalau menentukan ... Mahkamah saja pada waktu merasa keberatan dengan apa ... mengabulkan Perkara 1 ... Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, itu yang digeser hari kerja ... hari

kalender menjadi hari kerja, angkanya masih tetap 45 hari. Karena untuk menentukan hari, itu sebetulnya kewenangannya sana, kewenangannya Senayan bersama dengan presiden, yang disebut dengan open legal policy atau political review kalau itu, ya. Tapi kalau Anda mengartikan mintanya tadinya hari kerja ... hari kalender menjadi hari kerja, itu kewenangan kita, masih bisa itu dilakukan.

Jadi, kalau tadi Prof. Saldi saya jadi teringat, sudah menyinggung, Anda menambahkan minta penambahan hari, nah itu coba, apa benar putusan kita pernah menambah hari, enggak? Bisa saja misalnya kita menambah hari, itu bisa saja menjadi yang disebut positive legislator, tapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi, kita hanya mengartikan ini. Tapi Saudara juga ini, coba dibaca Permohonan Anda Pasal 30A, halaman 31! Frasa *hari* itu salah kalau ... Anda coba dianu ... kalau yang namanya frasa itu kalimat, tapi kalau hanya *hari*, satu, itu namanya kata. Jadi nanti tolong dibetulkan, bukan frasa, tapi ya itu kata namanya. Kalau frasa itu satu kalimat, ya, Prof, ya? Beberapa kata, lebih dari satu kata itu frasa. Tapi ini karena hanya minta kan *hari* ditambahkan, berapa hari, mengubah hari kerja. Jadi itu anu namanya kata bukan frasa, jadi nanti tolong diubah itu juga.

Saya kira itu, Prof, tambahan saya. Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Ada apa ... tanggapan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi hilang, ya, gara-gara saya setop tadi itu? Hilang konsentrasinya. Silakan!

58. PEMOHON: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih, Yang Mulia, atas segala petunjuk, masukan akan kami sangat perhatikan dan kami akan perbaiki untuk kami masukkan kembali.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi? Cukup itu saja?

Ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan!

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih. Yang tadi saya maksudkan itu, Putusan MK Nomor 134 Tahun 2015. Jadi, baik Pasal 134 maupun 143 itu sudah pernah diuji di MK, sehingga mungkin itu bisa di ... apa ... memberi masukan untuk Para Pemohon. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Jadi kalau pernah ada pasalnya diuji, lalu Anda uji lagi, itu ada kewajiban Pemohon baru, apa itu? Menjelaskan atau memberikan dasar pengujian yang berbeda atau alasan yang berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya. Kalau tidak, nanti dianggap dalam bahasa sehari-harinya nebis in idem kalau memang sudah pernah diuji.

Jadi coba dilihat lagi, ya! Dilihat, diperhatikan lagi! Nah, kalau ada, harus dijelaskan dasar pengujiannya berbeda dan alasannya juga berbeda. Nah, baru bisa dilanjutkan ke substansi. Ya, diteliti betul, didiskusikan betul. Dan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan kalau mau memperbaiki selama 14 hari, mulai dari hari ini dan jadwal ... apa namanya ... pengajuan perbaikan itu selambat-lambatnya ... ini selambat-lambatnya disampaikan Selasa, 24 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, itu paling lambat.

Jadi kalau Anda bisa lebih cepat diserahkan, itu juga lebih baik, jadi menjelang Selasa, 24 Maret 2020, pukul 13.00 WIB. Kalau misalnya Anda tidak melakukan perbaikan, maka Mahkamah akan menganggap bahwa Permohonan yang diajukan, yang kita diskusikan, atau yang kita bahas hari ini, itu menjadi Permohonan final Saudara, ya. Paham, ya? Dicatat baik-baik! Selasa, 24 Maret 2020, pukul 13.00 WIB paling lambat memasukkan perbaikan Permohonan. Cukup, ya? Bisa dipahami, ya?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 11 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001